



PUTUSAN

NOMOR: 59/G/2019/PTUN. BJM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Jln. Brigjend. H. Hasan Basri Nomor 32, Kota Banjarmasin, telah memutuskan sengketa antara:

M. NURIFANSYAH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan SMP

Gang Veteran RT. 008, RW. 002, Kelurahan Barabai darat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
Pekerjaan Eks Anggota POLRI;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019, memberikan kuasa kepada:

1. **Adv. SUGENG ARIBOWO, S.H., M.M., M.H., C.I.L., C.L.I.;**
2. **Adv. JUNAIDI, S.H., M.H., C.I.L.;**
3. **Adv. MUHAMMAD ISROF PARHANI, S.H., C.I.L. ;**
4. **Adv. TIARA APRICHILIANA RIDARTO, S.H., C.I.L.**
5. **Adv. AZRINA FRADELLA, S.H., C.I.L**
6. **Adv. JULFIKAR DWI Istanto, S.H.**
7. **Adv. SAIFUL SABIT ASSIDIK. S.HI.**
8. **Adv. RINA CHAIRINA, S.E, S.H.;**
9. **Adv. MUHAMMAD WAHYU RAHMADHANI, S.H.;**
10. **RITA RIA SAFITRI** (Calon Advokat Magang);

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan/atau Advokat Magang pada TRUSTED and REASSURE LAW FIRM Advocate – Legal Consultant – Legal Auditor, beralamat kantor di Jalan MT Haryono, No. 4 RT. 03 RW. 01, Kelurahan Kertak Baru Ulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin 70111, Provinsi Kalimantan Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN, berkedudukan di Jln.

Let. Jend S. Parman No. 16 Antasan Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/261/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019, memberikan kuasa kepada:

1. **MOHAMAD RIDWAN, S.H., S.I.K.;**
2. **BAHRUDDIN T, S.E.,S.H.,M.Kn.;**
3. **BUDHI SANTOSO, S.P., M.M.;**
4. **MUHAMMAD, S.H.**
5. **ROSYID ARI PRABOWO, S.H.;**
6. **ASEP PORWONO, S.H.,M.M.;**
7. **H.M. REVLY RIFANDI, S.H.,M.M.;**
8. **AKHMAD RISWANDI,S.H.;**
9. **HERRU GUNAWAN, S.E.,S.H., M.M.;**
10. **MUHAMMAD NANDHIKA;**
11. **ANDIKA FAJAR NUGRAHA,**

Semuanya Anggota Polri dan/atau PNS Polri, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat dan memilih domisili hukumnya di Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Jalan S. Parman No. 16 Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 59/PEN-DIS/G/2019/PTUN.Bjm tertanggal 16 Desember 2019 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 59/PEN-MH/G/2019/PTUN.Bjm tertanggal 16 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 59/PEN-PP/G/2019/PTUN.Bjm tertanggal 16 Desember 2019 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 59/PEN-HS/G/2019/PTUN.Bjm tertanggal 14 Januari 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
5. Berkas sengketa Nomor: 59/G/2019/PTUN.Bjm dan mendengar keterangan ahli maupun saksi, serta pengakuan para pihak dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 12 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 16 Desember 2019 dalam register Nomor: 59/G/2019/PTUN. Bjm, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 14 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBJEK SENKETA;

- A. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/228/XI/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama M. Nurifansyah, Pangkat Bripda, NRP 92110503, selanjutnya disebut Objek Sengketa;



B. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*; Adapun yang dimaksud dengan bersifat konkret, individual dan final adalah sebagai berikut:

1. **Konkret** artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan; karena objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, dan berwujud serta tidak abstrak;
2. **Individual** artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Karena objek sengketa menyebutkan secara jelas nama-Penggugat sebagai orang ditujukan dan berlaku khusus dengan menyebutkan nama Penggugat;
3. **Final** artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Karena objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak lain dan telah definitif serta menimbulkan sebab akibat hukum kepada Penggugat;



II. TENGGANG WAKTU OBJEK SENGKETA

- A. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*”;
- B. Bahwa objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/228/XI/2019 yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Nopember 2019;
- C. Bahwa Penggugat mengetahui mengenai objek pada hari Selasa Tanggal 26 Nopember 2019, ketika Penggugat sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Barabai. Objek sengketa diberikan oleh Kabag Sumda Polres HST Kopol H. Saidillah kepada Penggugat dan kemudian objek sengketa tersebut Penggugat berikan kepada orang tua Penggugat pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019;
- Sehingga gugatan yang diajukan Penggugat belum lewat 90 (sembilan puluh) hari atau masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. UPAYA ADMINISTRATIF

Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif merupakan suatu prosedur yang ditentukan dalam suatu perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri (bukan oleh badan peradilan yang bebas), yang terdiri dari :

- a. Prosedur keberatan;
- b. Prosedur banding administratif ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ;

Berdasarkan rumusan penjelasan Pasal 48 tersebut maka upaya administratif merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat (orang perorangan/badan hukum perdata) yang terkena keputusan tata usaha negara (*beschikking*) yang merugikannya melalui badan/pejabat tata usaha negara di lingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan;

Adapun upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat atas terbitnya sengketa tata usaha negara Nomor: Kep/228/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019 adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa Penggugat pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, telah menjalani Sidang Kode Etik Profesi Polri di Aula Bhayangkara Polres Hulu Sungai Tengah. Adapun hasil Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap diri Penggugat berupa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/01/VIII/2019/KKEP/RES HST, yang amar putusannya berbunyi:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. nama : M. NURIFANSYAH
b. pangkat/NRP : BRIPDA/92110503
c. jabatan : BA SATUAN SABHARA



d. kesatuan : POLRES HULU SUNGAI
TENGAH

1. Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia:

2. Menjatuhkan sanksi berupa:

- Direkomendasikan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri ;

B. Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi "*Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada pejabat pembentuk komisi banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof*";

C. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2019 atau 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), orang tua Penggugat yang bernama Hj. Normiati menemui Pendamping Penggugat yakni Briпка Norlailawati, SH Nrp 85070225 di rumah Briпка Norlailawati dengan tujuan untuk meminta bantuan apabila nanti diputus bersalah dan diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Polri agar menyatakan banding atas putusan Sidang KKEP tersebut, akan tetapi dijawab oleh Briпка Norlailawati tidak usah banding karena jika mengajukan banding



akan membuat Kapolres Hulu Sungai Tengah menjadi marah dengan Penggugat;

D. Bahwa Briпка Norlailawati mempunyai hak dan kewajiban untuk menyatakan banding dan membuat memori banding atas adanya putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, hal ini berdasarkan Perkap 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- Pasal 75 ayat 1 huruf i yang berbunyi Pendamping Terduga Pelanggar berhak “mengajukan banding”;
- Pasal 75 ayat 2 huruf e yang berbunyi Pendamping Terduga Pelanggar wajib “menyusun dan menyampaikan memori banding”;

E. Bahwa karena Briпка Norlailawati tidak melaksanakan permintaan orang tua penggugat dan tidak melaksanakan isi Pasal 75 ayat 1 huruf i dan Pasal 75 ayat 2 huruf e Perkap Nomor 19 Tahun 2012 maka Penggugat merasa keberatan sehingga pada tanggal 02 Nopember 2019 Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Putusan Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/01/VIII/KKEP/RES HST kepada Tergugat, akan tetapi hingga terbitnya objek sengketa tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan kepada Penggugat:

IV. HAK DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

A. Bahwa Penggugat memiliki kepentingan hukum mengajukan gugatan terhadap objek sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

B. Bahwa setelah Penggugat menerima objek sengketa, Penggugat tidak dapat bekerja serta mengabdikan lagi kepada Negara Republik Indonesia dan khususnya Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Penggugat mengalami kerugian secara materiil yaitu kehilangan penghasilan tetap yang diterima setiap bulan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp 4.020.100,- (terbilang : empat juta dua puluh ribu seratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Gaji Pokok	Rp 2.238.500,-
b. Tunjangan Lauk Pauk	Rp 1.800.000,-
c. Tunjangan Umum	Rp 75.000,-
d. Tunjangan Beras	Rp 130.356,-
Pembulatan	Rp 94,-
----- +	
Jumlah Penghasilan Kotor	Rp 4.243.950,-
Dikurang dengan :	
e. Potongan IWP	(Rp 223.850,-)
----- +	
Jumlah Penghasilan Bersih	Rp 4.020.100,-

Oleh karena itu Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

V. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN TATA USAHA NEGARA

A. Bahwa Penggugat semula adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang telah mengikuti Pendidikan Kepolisian di SPN Polda Kalsel, Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI), Penggugat diangkat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota POLRI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP/44/XII/2013, Tanggal 29 Desember 2013 sebagai Brigadir Polri, Selanjutnya Peggugat diangkat sebagai Bripda dengan penempatan pertama di Polda Kalsel berdasarkan Surat Keputusan KAPOLRI Nomor : Kep/924/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013;

B. Bahwa selama Peggugat berdinasi di Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Polres Hulu Sungai Tengah, Peggugat telah mengikuti dan melaksanakan:

1. Pelatihan SAR Jajaran Polda Kalsel TA. 2013 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Sekolah Kepolisian Negara Banjarbaru Reg. Nomor: Ser/434/VII/2013, diselenggarakan di SPN Polda Kalsel pada tanggal 29 Juli s/d 30 Juli 2013;
2. Pelatihan SCUBA Jajaran Polda Kalsel TA. 2013 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Sekolah Kepolisian Negara Banjarbaru Reg. Nomor : Ser/434/VII/2013, diselenggarakan di SPN Polda Kalsel pada tanggal 29 Juli s/d 30 Juli 2013;
3. Pelatihan BRIGADIR oleh TKP Lantas (F.Lantas) Jajaran Polda Kalsel TA. 2016 Reg. No. Pol.: Ser/024/IV/2016, diselenggarakan di SPN Polda Kalsel pada tanggal 25 April s/d 30 April 2016;
4. Pelatihan Peningkatan dan Kemampuan Penyidik Laka Lantas Jajaran Polda Kalsel TA. 2016 Reg. No. Pol. : Ser/100/IX/2016, diselenggarakan di SPN Polda Kalsel pada tanggal 5 September s/d 15 September 2016;
5. Telah mengikuti Pelatihan BA Tipiring Gel. I Jajaran Polda Kalsel TA. 2018 Nomor : Ser/009/II/2018/SPN diselenggarakan di SPN Polda Kalsel pada tanggal 19 Februari s/d 24 Februari 2018 ;

C. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2018, sekira jam 01.30 WITA Peggugat telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah di Jl. Keramat Gang Abdul Mutolib RT. 05, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/63/XII/2018/Resnarkoba, tanggal 8 Desember 2018, kemudian pada tanggal 9 Desember 2018 Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka dengan persangkaan telah melakukan tindak pidana Narkotika dan Penggugat ditahan dengan dasar Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/63/XII/2018/Resnarkoba, tertanggal 9 Desember 2018;

- D. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 Tergugat melalui Bripta Rahmad Maulana NRP 86110080 telah membuat Laporan Polisi Nomor: LP-A/01/XII/2018/SI PROPAM, yang isinya melaporkan Penggugat telah melakukan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang berbunyi *"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : **dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia**"* dan Pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi *"Setiap Anggota Polri Wajib menjaga dan meningkatkan citra solidaritas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Kepolisian Negara Republik Indonesia"*;
- E. Bahwa kemudian Tergugat melalui Kapolres Hulu Sungai Tengah telah membuat Surat Perintah Nomor: Sprin/1248/XII/HUK.6.5/2018 tertanggal 13 Desember 2018, dengan ini memerintahkan :
1. IPDA Rachmad Hidayat Noor;
 2. BRIPKA Fuad Sahyuda, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BRIPKA Rakhmat Maulana;
4. BRIPKA Muhammad Hazmi;
5. BRIPDA T.S Yudha P.M

Untuk melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap terduga pelanggar atas nama Bripda M. Nurifansyah Nrp 92110503 Jabatan Ba Satuan Sabhara Polres Hulu Sungai Tengah yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;

F. Bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kapolres Hulu Sungai Tengah telah membuat membuat Surat Perintah Nomor: Sprin/1267/XII/HUK.6.5/2018 tertanggal 21 Desember 2018, dengan isi memerintahkan "Aipda Puryadi, SE Nrp 81060607" Untuk melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari agar melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan terduga pelanggar dalam pemeriksaan pendahuluan serta pemberkasan terhadap terduga pelanggar atas nama Bripda M. Nurifansyah Nrp 92110503 Jabatan Ba Satuan Sabhara Polres Hulu Sungai Tengah yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;

G. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Tergugat melalui Briпка Rakhmat Maulana melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terduga Pelanggar (Penggugat) yaitu :

1. Irwan Tairi, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, sekira pukul 09.45 WITA;
2. Denny Zunaidi, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, sekira pukul 11.15 WITA;
3. Al Fajri Humaidi, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, sekira pukul 15.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Irvan Hanafi, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, sekira pukul 15.30 WITA;
5. M. Nurifansyah, pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018, sekira pukul 09.15 WITA;
- H. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 Penggugat baru divonis Pengadilan Negeri Barabai dengan Register Perkara Nomor: 5/Pid.Sus/2019/PN.Brb tanggal 29 April 2019, dengan amar putusannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NURIFANSYAH Als IFAN Bin SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU SECARA MELAWAN HUKUM MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terdakwa Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastic berkas permen yupi warna orange;
 - 1 (satu) buah kertas timah rokok warna hijau;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna merah hitam No. HP 081235779991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompor lengkap dengan sumbunya yang terbuat dari kaca;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tabungan Bank BRI No. Rek : 0242-01-045557-50-1 An. M. NURIFANSYAH;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi tabungan Bank BRI No. Rek : 0242-01-045557-50-1 An. M. NURIFANSYAH;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa atas adanya Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 5/Pid.Sus/2019/PN. Brb tanggal 29 April 2019 tersebut, Penggugat menyatakan pikir-pikir dan kemudian 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut tepatnya tanggal 05 Mei 2019, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding sehingga putusan tersebut tanggal 5 Mei 2019, telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Incracht*) ;

- I. Bahwa Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/01/V/2019/SI PROPAM, tanggal 27 Mei 2019 merupakan dasar dari Tergugat untuk membuat dan menyidangkan Penggugat dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri hingga hasil Keputusan Komisi Sidang Kode Etik Profesi Polri tersebut sebagai landasan diterbitkannya objek perkara berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/228/XI/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas nama M. Nurifansyah, Pangkat BRIPDA Nrp 92110503;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Proses Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/01/V/2019/SI PROPAM, tanggal 27 Mei 2019 dibuat dengan melanggar Peraturan Perundang-undangan, dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

1. Pelanggaran dalam pembuatan Laporan Polisi Nomor: LP-A/01/XII/2018/SI PROPAM, tanggal 13 Desember 2018;
 - a. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP-A/01/XII/2018/SI PROPAM, tanggal 13 Desember 2018 yang isinya melaporkan Penggugat telah melakukan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri, yang berbunyi "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: **dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap***" dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 19 Tahun 2012), yang dimaksud dengan Laporan adalah "Pemberitahuan secara langsung oleh pelapor kepada Pelayanan Pengaduan Propam Polri tentang dugaan terjadinya pelanggaran KEPP";
 - c. Bahwa fakta hukumnya Penggugat baru divonis di Pengadilan Negeri Barabai dengan Register Perkara Nomor: 5/Pid.Sus/2019/PN. Brb, pada tanggal 29 April 2019, sehingga Laporan Polisi Nomor: LP-A/01/XII/2018/SI PROPAM tanggal 13 Desember 2018 tersebut dibuat sebelum adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan



hukum tetap sehingga keputusan dan/atau tindakan Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat;

d. Bahwa karena Laporan Polisi Nomor: LP-A/01/XII/2018/SI PROPAM, dibuat sebelum adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka dapat disimpulkan Tergugat dalam pembuatan Laporan Polisi Nomor: LP-A/01/XII/2018/SI PROPAM telah melanggar:

- Pasal 3 huruf a Perkap 19 Tahun 2012, tentang **Prinsip Kepastian Hukum** yaitu *"proses penanganan penegakan pelanggaran KEPP harus jelas, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan"*;
- **Asas Kepastian Hukum** diatur didalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Umum Pemerintah yang baik. Adapun yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah *"Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangan-undangan, kepatutan, Keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan"*;
- **Asas Kecermatan** diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU R.I Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Umum Pemerintah yang baik. Adapun yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah *"bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan /atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan"*;



2. Pelanggaran dalam pembuatan dan pelaksanaan Surat Perintah Nomor:

Sprin/1248/XII/HUK.6.5/2018 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/1267/XII/HUK.6.5/2018;

a. Surat Perintah Nomor: Sprin/1248/XII/HUK.6.5/2018 dan Surat Perintah

Nomor: Sprin/1267/XII/HUK.6.5/2018 dibuat berdasarkan Laporan Polisi

Nomor: LP-A/01/XII/2018/SI PROPAM yang terbukti melanggar Pasal 3

huruf a Perkap 19 Tahun 2012, tentang **Prinsip Kepastian Hukum** dan

Asas Kepastian Hukum diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU

R.I Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas

Umum Pemerintah;

b. Pelaksanaan dari Surat Perintah Nomor: Sprin/1248/XII/HUK.6.5/2018

dan Surat Perintah Nomor: Sprin/1267/XII/HUK.6.5/2018 dengan

melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Irvan Hanafi, Saksi

Irvan Tiri, Saksi Deny Zunaidi, Saksi Al Fajri Humaidi yang dilakukan

pada tanggal 20 Desember 2018 serta Berita Acara Pemeriksaan

Terduga Pelanggar (M. Nurifansyah) sebelum adanya Putusan

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal ini

Putusan Pengadilan Negeri Barabai dengan Register Perkara Nomor :

5/Pid.Sus/2019/PN. Brb pada tanggal 29 April 2019 adalah melanggar:

- Pasal 3 huruf a Perkap 19 Tahun 2012, tentang **Prinsip Kepastian**

Hukum yaitu *“proses penanganan penegakan pelanggaran KEPP*

harus jelas, tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan”;

- Pasal 3 huruf c Perkap 19 Tahun 2012, tentang **Prinsip Akuntabel**,

yaitu *“Pelaksanaan penegakan pelanggaran KEPP dapat*

dipertanggungjawabkan secara administrasi, moral dan hukum

berdasarkan fakta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Asas Kepastian Hukum** diatur didalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Umum Pemerintah;
- **Asas Kecermatan** diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU R.I Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Umum Pemerintah yang baik;

J. Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 75 ayat 1 huruf i dan Pasal 75 ayat 2 huruf e Perkap Nomor 19 Tahun 2012 karena pendamping tidak mengajukan banding serta tidak menyusun dan menyampaikan memori banding”;

Bahwa dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Tergugat telah memerintahkan Bripta Norlailawati, S.H. NRP 85070225 Ps. PAURBANKUMRAPKUM 2 POLRES Hulu Sungai Tengah dan Brigadir Pristiandi Kurnia Winada, S.H. NRP 87030618 Ps. PAURBANKUMRAPKUM 1 POLRES Hulu Sungai Tengah sebagai pendamping Terduga Pelanggar dalam pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;

Bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi “Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada pejabat pembentuk komisi banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof”;

Berdasarkan peraturan tersebut di atas Pendamping Terduga Pelanggar Bripta Norlailawati, S.H. Nrp 85070225 Ps. PAURBANKUMRAPKUM 2 POLRES Hulu Sungai Tengah dan Brigadir Pristiandi Kurnia Winada, S.H. NRP 87030618 Ps. PAURBANKUMRAPKUM 1 POLRES Hulu Sungai Tengah sebagai pendamping Penggugat dalam Pemeriksaan Terduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggar tidak mengajukan memori banding baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat pembentuk komisi banding;

Bahwa fakta hukumnya, orang tua Penggugat yang bernama Hj. Normiati menemui Pendamping Penggugat yakni Briпка Norlailawati, SH Nrp 85070225, pada tanggal 25 Agustus 2019 di rumah Briпка Norlailawati 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakannya sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dengan tujuan untuk meminta bantuan agar menyatakan banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri akan tetapi dijawab oleh Briпка Norlailawati tidak usah banding karena jika mengajukan banding akan membuat Kapolres Hulu Sungai Tengah menjadi marah dengan Penggugat; Bahwa Penggugat merasa keberatan dengan tidak diajukannya Memori Banding sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 75 Perkap 19 Tahun 2012 ayat 2 huruf e, karena Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada pejabat pembentuk komisi banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Perkap Nomor 19 Tahun 2012;

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan Tergugat selain melanggar Pasal 75 ayat (2) huruf e Perkap 19 Tahun 2012 juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Ketidakberpihakan / Tidak Diskriminatif adalah adalah "Asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif";

K. Tergugat telah melanggar Pasal 10 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Pelayanan Yang Baik;

Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2019 Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat yang isinya Permohonan Pembatalan Putusan Kode Etik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/01/VIII/2019/KKEP/RES HST tanggal 28 Agustus 2019, akan tetapi hingga terbitnya Objek Sengketa tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan baik secara tertulis maupun lisan kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan;

Bahwa dengan tidak ditanggapinya Surat Penggugat tersebut sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa TUN yang dimohonkan, maka Tergugat telah melanggar Pasal 10 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Pelayanan Yang Baik yang mana maksudnya adalah Tergugat tidak memberikan pelayanan yang tepat prosedural sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

L. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, selain terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Tergugat juga terbukti melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), maka oleh karena itu Batal atau Tidak sah serta Mencabut Objek Sengketa tersebut;

M. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

VI. PETITUM

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin atau Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa: Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/228/XI/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama M. Nurifansyah, Pangkat Bripda Nrp 92110503;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/228/XI/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama M. Nurifansyah, Pangkat Bripda Nrp 92110503;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta merehabilitasi nama baik atau memulihkan harkat dan martabat Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menanggapi dengan Jawabannya tertanggal 21 Januari 2020 yang berisi eksepsi dan pokok sengketa, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatan sebagai suatu hal yang tidak berdasar menurut hukum, ratio dan fakta, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui Tergugat dalam Eksepsi dan jawaban ini;
2. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 1 angka 7 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, mengandung kaidah norma hukum yang sama yang menyebutkan Upaya administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan, kemudian pasal 75 ayat (2) Undang undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan upaya administrasi terdiri atas keberatan dan banding administratif, selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 juga menjelaskan bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif tersebut;

3. Bahwa dalam pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri berbunyi :

- (1) "Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof" dan ;
- (2) "Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP" ;

Bahwa Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 dan pada hari itu juga dijatuhkan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/01/VIII/2019/KKEP/RES HST tertanggal 28 Agustus 2019 yang memutuskan Bripda M. Nurifansyah NRP 92110503 Jabatan Ba Sat Shabara Polres Hulu Sungai Tengah dinyatakan Terbukti secara syah dan meyakinkan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf 1 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Republik Indonesia dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia juncto Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan menjatuhkan sanksi berupa direkomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;

Pada waktu dibacakan putusan sidang komisi kode etik profesi Polri Nomor PUT KKEP/01/VIII/2019/KKEP/RES HST, Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri menanyakan kepada Terduga Pelanggar apakah menerima atau menyatakan terhadap putusan tersebut, dan terduga pelanggaran. Bripda M. Nurifansyah NRP 92110503 pada saat itu menyatakan menerima keputusan tersebut, hal ini diulang sampai 3 (tiga) kali oleh Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri dan terduga tetap pada pendiriannya untuk menerima keputusan tersebut;

Setelah persidangan dilakukan tetap dilakukan pendekatan kepada Terduga pelanggaran (Penggugat) untuk melakukan upaya banding namun Penggugat tetap menerima keputusan tersebut dan tidak pernah menyatakan Banding ke sekretariat KEPP Polres Hulu Sungai Tengah sampai 3 (tiga) hari kerja yaitu pada tanggal 2 September 2019 setelah Putusan tersebut dibacakan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri;

4. Bahwa mengenai upaya banding yang diatur dalam pasal 63 ayat (1) dan (2) tersebut dapat dipersamakan dengan upaya administratif sebab banding merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan dan hal tersebut selaras atau sama dengan pengertian upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan upaya administrasi terdiri atas keberatan, dan banding administratif, selanjutnya pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018, dan dengan tidak dilaluinya banding oleh Penggugat maka sebagaimana ketentuan diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus dan menyelesaikan gugatan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan sengketa administratif pemerintahan yang diajukan oleh Penggugat karena tidak menempuh terlebih dahulu upaya administratif atau banding;

5. Bahwa mengenai alasan Penggugat tidak melakukan banding terhadap putusan tersebut karena disarankan oleh pendampingnya Briпка Norlailawati adalah sangat mengada-ada karena hal itu tidak pernah sama sekali disarankan seperti itu malah sebaliknya terhadap Penggugat didesak untuk melakukan banding terhadap putusan tersebut;

Berdasarkan hal tersebut sepatutnyalah terhadap gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi di atas, mohon terulang kembali baik seluruhnya atau sebagian dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa TUN ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
3. Obyek Sengketa *in litis* dalam penerbitannya telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan penerbitannya, segi formal prosedural, dan segi substansi materilnya ;

A. Tentang Kewenangan

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kewenangan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa adalah sebagai berikut:

- UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 30 ayat (1) berbunyi "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat". Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (3) berbunyi "Pelaksanaan ketentuan



sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”;

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 “Pemberhentian Anggota kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:
 - a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
 - b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah”;
- Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang pokok-pokok penyusunan Lapis-Lapis pembinaan Sumber Daya Manusia Polri;

Bab I Umum:

“Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes Polri untuk mengatur tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dilingkungan kesatuannya masing-masing;

Angka 12: *“Pengakhiran Dinas Anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di kewilayahan, Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda”*



Angka 13: *Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda*

Mencermati ketentuan diatas yang merupakan dasar penerbitan Objek Sengketa dikaitkan dengan *locus* dari objek sengketa yaitu kesatuan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, maka secara delegatif kewenangan penerbitan objek sengketa in litis melekat pada jabatan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan selaku Tergugat dalam perkara *a quo*, dan sebelum terbitnya obyek sengketa *in litis* Penggugat adalah anggota Polri dengan pangkat Brigadir;

B. Tentang Prosedur :

Bahwa ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar dari prosedur penerbitan objek sengketa terdapat pada ketentuan sebagai berikut;

- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 11 berbunyi: "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :*

- a. *Melakukan tindak pidana;*
- b. *Melakukan pelanggaran;*
- c. *Meninggalkan tugas atau hal lain*

Pasal 12 ayat (1): "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:*

- a. *dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia";*



Pasal 12 ayat (2): *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia";*

Pasal 13 ayat (1): *"Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

Pasal 13 ayat (2): *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia";*

- Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

Pasal 7 ayat (1) huruf b: *"Setiap anggota Polri wajib b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri";*

Pasal 19 ayat (1) : *"Sidang KEPP dilakukan terhadap pelanggaran :*

- a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini*
- b. Pasal 12, pasal 13, dan pasal 14 Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri;*
- c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri"*



Pasal 19 ayat (3): *“Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh sidang KEPP kepada Komisi Banding melalui atasan Anjum”*

Pasal 21 ayat (1): *“Anggota Polri yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa:*
g. PTDH sebagai anggota Polri

Pasal 21 ayat (2): *“Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi”*

Pasal 21 ayat (3): *“Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi :*

a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri”

Pasal 17 ayat (1): *“Penegakan KEPP dilaksanakan oleh :*

- a. Propam Polri bidang Pertanggungjawaban Profesi;*
- b. KKEP;*
- c. Komisi Banding;*
- d. Pengemban Fungsi Hukum Polri;*
- e. SDM Polri;*



f. Propam Polri bidang Rehabilitasi Personal”

Pasal 17 ayat (2): “Penegakan KEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Pemeriksaan pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuhan hukuman;
- e. Pengawasan pelaksanaan putusan;
- f. Rehabilitasi personal;

- Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;
- Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;
- Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Polri;
- Peraturan Kepolisian No. 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

Mengacu pada ketentuan-ketentuan normatif tersebut diatas dihubungkan dengan rangkaian peristiwa hukum yang dilakukan oleh Penggugat yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang telah mendapatkan putusan pengadilan Nomor: 5/Pid.Sus/2019/PN.BrB tanggal 29 April 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nurifansyah alias Ifan Bin Suryadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau secara melawan hukum menyediakan narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Bahwa atas laporan informasi khusus Nomor: Insus /05/XII/2018/PROPAM yang diperoleh melalui Paminal Polres Hulu Sungai Tengah tentang telah ditangkap dan diamankannya salah seorang personel Polres Hulu Sungai Tengah karena diduga telah mengedarkan Narkotika golongan I jenis sabu kemudian, atas informasi khusus tersebut kemudian dilakukan Audit Investigasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: LHAI/1/XII/2018 SI PROPAM tanggal 13 Desember 2018 setelah itu fungsi Propam membuat laporan Polisi Model A dengan Nomor: LP-A/01/XII/2018/Si Propam tanggal 13 Desember 2018 dengan bukti pendukung adanya surat perintah penangkapan No. SP.Kap/63/XII/2018/Res Narkoba tanggal 8 Desember 2018, Laporan Polisi Nomor: LP/226/XII/2018/KALSEL/Res HST dan surat perintah penahanan No: SP.Han/63/XII/2018/Res Narkoba tanggal 9 Desember 2018, yang kemudian setelah itu diterbitkanlah surat perintah Nomor: Sprin/1248/XII/HUK.6.5/2018/ tanggal 13 Desember 2018 untuk dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan;

Laporan adalah pemberitahuan secara langsung oleh pelapor kepada Pelayanan Pengaduan Propam Polri tentang dugaan terjadinya pelanggaran KEPP disertai bukti-bukti pendukung (vide Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri Nomor: 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri);

Pemeriksaan pendahuluan KEPP adalah serangkaian tindakan pemeriksaan untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti tersebut membuat terang tentang terjadinya dugaan



pelanggaran KEPP dan menemukan pelanggarnya. (vide Pasal 1 angka 11 Peraturan Kapolri Nomor: 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri);

Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri atas nama Penggugat Nomor: BP3KEPP/01/V/2019/SI PROPAM, tanggal 27 Mei 2019, yang telah dibuat Akreditor diajukan kepada pembuat Surat Perintah untuk dinyatakan lengkap atau tidaknya. Dalam hal berkas pemeriksaan pendahuluan dinyatakan lengkap, pejabat pembuat surat perintah mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengembalian fungsi hukum (vide pasal 48 ayat (4) Peraturan Kapolri Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri);

Kapolri dapat melimpahkan kewenangan pembentukan KKEP b. Pada tingkat kewilayahan kepada 1. Kapolda, untuk pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Pamen dan Pama Polda / Polres, serta Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polda (Vide pasal 4 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor: 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri);

Berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah Nomor: KEP/22/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019. tentang pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran kode etik profesi Polri an. Terduga Pelanggar Bripda M. Nurifansyah NRP 92110503 Jabatan Ba Sat Shabara Polres Hulu Sungai Tengah;

Pada tanggal 28 Agustus 2019 dilakukanlah sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap Bripda M. Nurifansyah NRP 92110503 (Penggugat), yang dari pelaksanaan sidang tersebut menghasilkan keputusan berupa Putusan Sidang Komisi Kode Profesi Polri Nomor: PUT KKEP / 01/VIII/2019/KKEP/RES HST dengan amar sebagai berikut: bahwa Pelanggar



1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri Jungto Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;

2. Menjatuhkan sanksi berupa:

Direkomendasikan Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri;

Bahwa Penggugat tidak melakukan upaya banding terhadap keputusan Sidang Komisi Kode Profesi Polri tersebut;

Atas prosedur yang dilakukan tersebut diatas maka kemudian terbitlah

Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor:

Kep/228/XI/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 tentang Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama

M. Nurifansyah, Pangkat Bripda NRP 92110503:

C. Tentang Substansi

Bahwa timbulnya perkara a quo dikarenakan diterbitnya obyek sengketa

berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

Nomor: Kep/228/XI/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik

Indonesia atas nama M. Nurifansyah, Pangkat Bripda NRP 92110503;

Dan terbitnya obyek sengketa tersebut dikarenakan tindak pidana yang

dilakukan oleh Penggugat sendiri yang telah melakukan pengedaran

Narkoba golongan I;

Dalam objek sengketa disebutkan dasar hukum PTDH Penggugat

adalah melanggar Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :

a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”; dan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Dan pasal 7 ayat 1 huruf b Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri “Setiap anggota Polri wajib b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan *a quo* maka perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat yang menjadi substansi perkara *a quo* adalah pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri dan pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang mana ancaman hukumannya adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri;

Dan mengenai perbuatan Penggugat yang tersebut diatas terwujud dalam putusan pidana pengadilan Negeri Barabai Nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN.Brb tanggal 29 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, tidak dapat dibantahkan lagi penerapan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu dasar penerbitan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (*in casu* objek sengketa) terhadap Penggugat secara substansi sudah tepat, karena telah terbukti Penggugat melakukannya melalui putusan pidananya tersebut ;

4. Menanggapi Alasan Gugatan Penggugat mengenai pembuatan Laporan Polisi Nomor : LP-A/01/XII/2018/SI PROPAM tanggal 13 Desember 2018 dan surat perintah Kapolres No. Sprin/1248/XII/HUK.6.5/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Pembentukan pemeriksaan pendahuluan atas pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan terduga pelanggaran. Bripda M. Nurifansyah NRP 92110503, dibuat dan dilakukannya pemeriksaan pendahuluan tersebut sebelum adanya putusan pidana Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap yang diputuskan pada tanggal 29 April 2019 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 5 Mei 2019, hal ini sangatlah tidak beralasan untuk dapat membatalkan atau menyatakan tidak sah obyek sengketa Tata Usaha Negara in litis. Karena pemeriksaan sidang Kode Etik Profesi Polri dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan surat keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi No. : KEP/22/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan Putusan Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUTKKEP/01/VIII/2019/KKEP/RES HST tanggal 28 Agustus 2019 dilaksanakan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN.Brb tanggal 29 April 2019;
5. Bahwa menanggapi alasan Penggugat mengenai pendamping Terduga Pelanggar (Penggugat) dalam proses sidang kode etik profesi Polri tidak melakukan/menyatakan banding dan tidak membuat memori banding adalah hal yang sangat mengada-ada karena kewajiban untuk menyatakan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah Penggugat sendiri sebagaimana diatur didalam pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), dan dari Penggugat setelah putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dibacakan secara lantang menyatakan menerima putusan tersebut yang kemudian diulang kembali pertanyaan mengenai apakah Terduga Pelanggar menerima atau banding atas putusan tersebut tetap menjawab menerima putusan tersebut sampai 3 kali di ulang pertanyaan tersebut oleh Ketua Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan sampai 3 hari kerja setelahnya Penggugat tidak menyatakan banding atas perkara tersebut, dan dengan tidak adanya pernyataan banding tersebut, pendamping Terduga Pelanggar Bripka Norlailawati, SH tidak mungkin untuk membuat memori bandingnya ;

6. Bahwa mengenai surat Penggugat yang mengajukan surat kepada Tergugat (Kapolda Kalsel) pada tanggal 2 Nopember 2019 yang isinya mengenai Permohonan Pembatalan Putusan Kode Etik Profesi Polri No. PUTKKEP/01/VIII/2019/KKEP/RES HST adalah bukan suatu bentuk upaya banding sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri. dan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut maka terhadap surat tersebut tidak berdampak sama sekali terhadap diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/228/XI/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia atas nama M. Nurifansyah, Pangkat Bripda NRP 92110503;
7. Bahwa apa-apa yang dikemukakan dan diuraikan diatas Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor : Kep/228/XI/2019, tertanggal 11 Nopember 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia atas nama M. Nurifansyah, Pangkat Bripta NRP 92110503 sama sekali tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga sepatutnyalah gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Mohon kepada Majelis Hakim Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa Tata Usaha Negara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat Tata Usaha Negara untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang bahwa, terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 28 Januari 2020 yang isi selengkapnya, sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalam Dupliknya tertanggal 4 Februari 2020 yang isi selengkapnya, sebagaimana terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, telah diberi meterai dan dilegalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.11, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/288/XI/2019, tanggal 11 November 2019, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama M. Nurifansyah, pangkat/NRP: BRIPDA/92110503. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Sertifikat Sekolah Kepolisian Negara Banjarbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Reg. Nomor: Ser/434/VII/2013, tanggal 30 Juli 2013, yang Menyatakan Bahwa Nama M. Nurifansya, Pangkat/Nrp Siswa Diktuk Brip TA.2013/1992113306434, Kesatuan SPN Polda Kalsel. Telah Mengikuti Pelatihan SCUBA Jajaran Polda Kalsel TA. 2013. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Sertifikat Sekolah Kepolisian Negara Banjarbaru
- Reg. Nomor : Ser/434/VII/2013, tanggal 30 Juli 2013, yang Menyatakan Bahwa Nama M. Nurifansya, Pangkat/Nrp Siswa Diktuk Brip TA.2013/1992113306434, Kesatuan SPN Polda Kalsel. Telah Mengikuti Pelatihan SAR Jajaran Polda Kalsel TA. 2013. (fotokopi sesuai aslinya);
4. Bukti P-4 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/924/XII/2013, tanggal 24 Desember 2013, tentang Pengangkatan, Penggajian Dan Penempatan Pertama Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Brigadir Dalmas T.A. 2013, atas nama Bripda M. Nurifansyah. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Keputusan Kepala SPN Polda Kalsel Nomor: Kep/44/XII/2013, tanggal 29 Desember 2013, Tentang Pernyataan Lulus/Tidak Lulus Bagi Siswa Diktuk Brigadir POLRI TA.2013 Di SPN Polda Kalsel. (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Ijazah Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: IJ/434/XII/2013, tanggal 29 Desember 2013, yang Menyatakan Bahwa Nama M. Nurifansyah, Pangkat/NRP Bripda/92110503,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tanggal Babarai, 15 November 1992,

Nomor Siswa 1992113306434, Lulus Pendidikan

Diktuk Brigadir Dalmas TA. 2013. (sesuai dengan

aslinya);

7. Bukti P-7 : Sertifikat Sekolah Kepolisian Negara Banjarbaru

Reg. No. Pol.: Ser/024/IV/2016, tanggal 30 April

2016, yang Menyatakan Bahwa Nama M.

Nurifansyah, Pangkat/NRP: Bripda/92110503,

Tempat/Tanggal Lahir Babarai, 5 Nopember

1992, Asal Kesatuan Polres Hulu Sungai Utara

Telah Mengikuti Pelatihan Brigadir Olah TKP

Lantas (F.Lantas) Jajaran Polda Kalsel, TA.

2016. (sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P-8 : Sertifikat Sekolah Kepolisian Negara Banjarbaru

Reg. No. Pol.: Ser/100/IX/2016, tanggal 15

September 2016, yang Menyatakan Bahwa

Nama M. Nurifansyah, Pangkat/NRP:

Bripda/92110503, Tempat/Tanggal Lahir

Babarai, 5 Nopember 1992, Asal Kesatuan

Polres Hulu Sungai Utara Telah Mengikuti

Pelatihan Peningkatan Dan Kemampuan

Penyidik Laka Lantas Jajaran Polda Kalsel,

TA.2016. (sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-9 : Sertifikat Kepolisian Negara Republik Indonseia,

Nomor: Ser/009/II/2018/SPN, tanggal 24

Februari 2018, yang Menyatakan Bahwa Nama

M. Nurifansyah, Pangkat/NRP: Bripda/92110503,

Tempat/Tanggal Lahir Babarai, 5 Nopember

1992, Jabatan Ba Sabhara Polres HST



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Polres Hulu Sungai Utara Telah Mengikuti Pelatihan Ba Tipiring Gel. I Jajaran

10. Bukti P-10 : Polda Kalsel, TA.2018; (sesuai dengan aslinya); Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran

Kode Etik Profesi POLRI, Nomor: BP3KEPP/01/V/2019/SI PROPAM, tanggal 27 Mei 2019. (sesuai dengan aslinya, sebagian ada

11. Bukti P-11 : lampiran yang dilegalisir dan cap basah); Surat M. Nurifansyah, tertanggal 02 November 2019, Perihal Permohonan Pembatalan Putusan Kode Etik Profesi POLRI. Ditujukan Kepada Bapak Kapolda Kalimantan Selatan. (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut kepada Penggugat untuk mengajukan saksi dan/atau ahli untuk diperiksa dalam persidangan, akan tetapi sampai dengan agenda pembuktian berakhir, Penggugat tidak menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, telah diberi meterai dan dilegalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan T.12, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Petikan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1102//XI/2017, tanggal 13 Oktober 2017, tentang Pemberian Sertipikat Akreditor Tingkat Dasar kepada atas nama Fuad Syahyuda, S.H. (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Petikan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1102//XI/2017, tanggal 13 Oktober 2017, tentang Pemberian Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akreditor Tingkat Dasar kepada atas nama Muhammad Hazmi. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Petikan Keputusan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1102//XI/2017, tanggal 13 Oktober 2017, tentang Pemberian Sertipikat Akreditor Tingkat Dasar kepada atas nama Rakhmad Maulana. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Nomor: Sprin/1024/X/HUK.6.5/2016, tertanggal 29 Oktober 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Perintah Nomor: Sprin/1036/XII/HUK.6.5/2018, tertanggal 18 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah. (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI Nomor: BP3 KEPP/01/V/2019/SI PROPAM, tanggal 27 Mei 2019, atas nama Bripda M. Nurifansyah NRP 92110503, Jabatan BA Satuan Sabhara Polres Hulu Sungai Tengah. (sesuai dengan aslinya, dan beberapa lampiran sesuai fotokopinya);
7. Bukti T-7 : Surat Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah Nomor: R/868/VIII/REN.4.1/2019 Lampiran Satu Berkas Perihal Pengiriman Laporan Hasil Sidang KKEP dan Permohonan Penerbitan SKEP PTDH An. Bripda M. Nurifansyah tertanggal 30 Agustus 2019. (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/228/XI/2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 November 2019, tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas
Kepolisian Republik Indonesia, atas nama M.
Nurifansyah, Pangkat/NRP. Bripda/92110503.

- (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Pengantar Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah Nomor: B/157/X/REN.4.1.3/2019, tertanggal 26 November 2019, ditujukan kepada Yth. M. Nurifansyah. (sesuai dengan fotokopinya);
10. Bukti T-10 : Foto pemeriksaan terduga pelanggar Bripda Nurifansyah Nrp. 92110503 tanggal 28 Desember 2018 di ruang Propam Polres HST dan foto pemeriksaan tambahan terduga pelanggar Bripda Nurifansyah Nrp. 9211053 tanggal 23 Mei 2019 bertempat di Rutan Barabai. (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-11 : Foto penyerahan berkas perkara dan surat panggilan sidang kepada terduga pelanggar Bripda Nurifansyah, tanggal 22 Agustus 2019 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Amuntai, dan foto penyerahan keputusan Sidang Komisi Etik Polri kepada terduga pelanggar Bripda Nurifansyah, tanggal 28 Agustus 2019 bertempat di ruang Propam HST. (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Pengantar Nomor: B/185/XI/REN.4.1.3/Ro. SDM tertanggal 13 November 2019 yang disertai lampiran Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/228/XI/2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tertanggal 11 November 2019.

(sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti *ad informandum* berupa fotokopi peraturan perundang-undangan, yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, telah diberi meterai dan dilegalisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya diberi tanda Ad Informandum T.1 sampai dengan Ad Informandum T.8, dengan uraian sebagai berikut:

1. Ad Informandum T-1 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Ad Informandum T-2 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ad Informandum T-3 : Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri;
4. Ad Informandum T-4 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Ad Informandum T-5 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Ad Informandum T-6 : Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/6/V/2014 Tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ad Informandum T-7 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Ad Informandum T-8 : Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama **AHMAD FIKRI HADIN, SH., L.LM.**, yang telah memberikan pendapat hukum di bawah sumpah, dalam persidangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan mengajar Hukum Administrasi Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan dan beberapa mata kuliah lainnya;
- Bahwa kewenangan Tergugat *in casu*, Kapolda Kalimantan Selatan untuk memberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat, diatur dalam SK Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol:Kep/ 74/XI/2003 Tanggal 10 Nopvember 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Polri, dimana secara delegasi Kapolri memberikan kewenangan kepada Kapolda, maka Kapolda Kalsel punya kewenangan untuk memberhentikan anggotanya yang melakukan pelanggaran;
- Bahwa Delegasi itu adalah kewenangan yang itu dipegang oleh Kapolri, dilimpahkan kepada Kapolda. Secara kewenangan dan secara keabsahan Kapolri memberikan kewenangan kepada Kapolda untuk memberikan sanksi kepada anggotanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teoritis semua peraturan itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara berjenjang saling runtut, Peraturan Kapolri merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah (PP), PP adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang mengamanatkan sampai level teknis dengan peraturan-peraturan Kapolri;
- Bahwa Peraturan Kepolisian RI Nomor 19 tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian dalam Bab V Pasal 30 Tahapan Penegakan KEPP, mengamanatkan tahapan yang harus dilalui bagi anggota Polri yang akan disidang etik dari point a sampai dengan point f itu merupakan norma yang berlaku dan harus dilalui;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu pasal 75 ayat (2) diatur upaya administratif yaitu terdiri keberatan dan banding administrasi. Setelah dikonstruksikan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang tahapan-tahapan tersebut, maka norma di dalam Pasal 75 ayat (2) mengatur upaya administratif maka secara mungkin harus dilalui dua-duanya. Penerapan Pasal 75 ayat (2) berurutan tidak pasti, mungkin ada beberapa kasus yang banding dahulu, tetapi secara makna Pasal 75 berdasarkan pratek-praktek di Pengadilan Tata Usaha Negara yang sekarang ini dapat dititikberatkan yang seharusnya sesuai amanat undang-undang, yakni dua upaya: keberatan dan banding administrasi harus dilaksanakan terlebih dahulu. Memang ada pengecualian dalam Perma No. 6 Tahun 2018 itu, untuk melaksanakan upaya administratif kalau ada aturan khusus mengenai upaya administratif, maka aturan khusus yang berlaku. Namun pada prinsipnya berdasarkan yang ahli pelajari, dua hal yaitu keberatan dan banding administratif harus dilaksanakan;
- Bahwa terkait norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan di kepolisian RI, dimana tidak ada upaya keberatan, melainkan hanya upaya banding, maka konteksnya adalah sifat khusus yang diatur dalam peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolri, dimana prosedur dan tata cara pelaksanaannya mulai dari: Pemeriksaan pendahuluan, Sidang KKEP, Sidang Komisi Banding, Penetapan, administrasi penjatuhan hukuman, Pengawasan, pelaksanaan putusan, maka seharusnya dilaksanakan seperti itu;

- Bahwa dari beberapa pendapat Hakim Agung yang pernah ahli baca, perlunya upaya administratif terlebih dahulu didasarkan alasan karena hal itu berazas kekeluargaan dalam arti diselesaikan sebaik mungkin di internal. Jika secara etik dianggap bersalah maka sanksi yang diterima sesuai sanksi yang ada di internal;
- Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, dihubungkan dengan Pasal 30 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, menurut ahli atas dua hal, yaitu adalah Sidang KKEP dan Sidang Komisi Banding, jadi dua tahapan yang mungkin itu merupakan penjelmaan dari upaya administratif keberatan dan banding administratif, yang merupakan kekhususan dari aturan internal Kepolisian;
- Bahwa menurut ahli, Pasal 63 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2012 yang mengatur tentang banding, jika selama 3 (tiga) hari kerja tidak mengajukan banding atas putusan Sidang KKEP maka putusan di level Sidang KKEP, maka sudah berkekuatan hukum yang tetap berdasarkan Peraturan Kapolri;
- Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 mengatur, bahwa pengadilan berwenang memeriksa, memutus sengketa admistrasi pemerintah setelah menempuh upaya administratif, dan mungkin menjadi pedoman bagi Pengadilan TUN untuk memeriksa obyek TUN;
- Bahwa akan halnya Penggugat yang tidak mengajukan banding atas putusan Majelis KKEP, maka berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana Pasal 75 Ayat (2) diatur mengenai tentang upaya administratif yaitu keberatan dan banding, secara teori menurut ahli KKEP itu merupakan perlindungan hukum terhadap aparatur Kepolisian di sidang di kode etik. Namun berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan upaya mengajukan gugatan ke PTUN hal itu merupakan hak yang bersangkutan yang tentunya di PTUN akan diperiksa kebenaran prosedurnya;

- Bahwa menurut ahli, mengenai prosedur Keputusan TUN kalau itu misalnya ada tahapan yang dilanggar oleh Komisi Sidang, maka itu bisa mengakibatkan pembatalan obyek sengketa. Kalau terkait pengajuan banding itu adalah hak dan hak itu bisa digunakan bisa tidak, alangkah baiknya digunakan hak itu baru kemudian ada upaya-upaya hukum lainnya;
- Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif, secara teori hukum administrasi jika pejabat administrasi pemerintah berbuat semena-mena mungkin di lingkungan kerja maka kepada yang terkena keputusan, berdasarkan teori, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN sebagai pelaksanaan perlindungan hukum bagi rakyat dan hal itu sah-sah saja;
- Bahwa berdasarkan teori hukum yang bersifat normatif saja, berdasarkan teoritis perlindungan hukum bagi rakyat sah-sah saja Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN. Berbicara realita masyarakat, daripada harus mengulang proses lagi dan pasti akan mendapat penolakan lagi dari atasan yang mengeluarkan keputusan, maka lebih baik langsung saja mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN. Akan tetapi berbicara hukum acara berdasarkan azas legalitas, ada hal yang harus dilalui, salah satu pertimbangan setidaknya ada hak-hak masalah yang harus dilindungi, atau misalnya berapa ongkos ke Banjarmasin untuk beracara di PTUN Banjarmasin. Mengutip pendapat Hakim Agung yakni Dr. Yulius, SH., MH. "bahwa sebuah putusan pengadilan sesungguhnya untuk kebahagiaan masyarakat, bukan untuk kebahagiaan dari hati hakim. Upaya Administratif sebenarnya bukan permasalahan kita tetapi permasalahan internal dari pemerintahan, yang harus diketahui adalah apabila upaya administrasi dibawa ke pengadilan setelah menempuh upaya administrasi. Kapan sengketa administrasi pemerintahan wajib menempuh upaya administrasi atau apakah terhadap semua keputusan dan atau tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa administrasi pemerintahan yang digugat di PTUN harus menempuh upaya administrasi”, Jadi sengketa TUN, mau tidak mau harus ditempuh upaya administrasi terlebih dahulu;

- Bahwa apa yang termuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, terutama berkaitan dengan hukum acara penegakan kode etik, maka dari point 1 sampai dengan selesai wajib ditaati;
- Bahwa ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat, harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini berlaku juga bagi anggota Polri, harus ada putusan pengadilan dulu, baru ada putusan kode etik tentang pemberhentian dari anggota Polri;
- Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat harus berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah inkraht dan itu wajib. Namun terkait laporan polisi, silahkan saja dijalankan, tetapi proses pelaksanaan sidang kode etik, mungkin didahului dengan adanya pemeriksaan pendahuluan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, selain mengajukan bukti surat dan ahli, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **NURLAILAWATI** dan **RAKHMAD MAULANA**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan;

1. Keterangan saksi **NURLAILAWATI**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang bertugas di Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saksi merupakan Pendamping Penggugat sejak awal tertangkap tangan dan saat menjalani Sidang Etik. Pendamping merupakan anggota Polisi yang memberikan bantuan hukum terhadap anggota Polisi lain yang disangka melakukan tindak pidana atau pelanggaran kode etik;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Pendamping Penggugat oleh Kapolres Hulu Sungai Tengah, dan ada surat keputusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penununjukkan sebagai pendamping, tidak berupa pemberian kuasa dari pelanggar (i.c. Penggugat), tetapi merupakan penununjukkan dari pimpinan;
- Bahwa Penggugat tertangkap tangan dalam kasus narkoba, namun lupa persisnya kapan hal itu terjadi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dihukum berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat oleh Tergugat, karena kasus tersebut setelah menempuh sidang etik;
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi dengan Penggugat karena sebelum pemeriksaan dalam sidang etik, yang bersangkutan ditahan di Rutan Barabai. Baru pada saat pemeriksaan dilakukan, saksi berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap Penggugat ada Berita Acaranya;
- Bahwa sebelum sidang kode etik, 2 kali ibu Penggugat datang ke rumah orang tua saksi, dan saat itu ada pembicaraan, bahwa ibu Penggugat akan menghadap Kapolres;
- Bahwa saksi memberikan gambaran/analogi kepada orang tua Penggugat, yang berkeinginan untuk bertemu dengan Kapolres Hulu Sungai Tengah, dengan tujuan meminta keringanan hukuman. Saksi mencontohkan ada kasus anggota Polisi lain yang juga terlibat narkoba, dan ingin bertemu juga dengan Kapolres namun tidak diterima, dan saat apel, Kapolres marah-marah membahas itu. Sehingga dalam konteks tersebut, saksi memberi gambaran kepada orang tua dari Penggugat, bukan melarang untuk mengajukan banding;
- Bahwa sebelum ibu Penggugat pulang, saksi katakan banding itu merupakan hak dan usaha terakhir dari ibu Penggugat atas hukumannya;
- Bahwa yang saksi sampaikan kepada orang tua Penggugat, tidak terkait dengan masalah banding, tetapi keinginan orang tua Penggugat untuk



menemui Kapolres, diberikan gambaran, baik di kantor maupun di rumah tidak akan diterima;

- Bahwa saksi tidak pernah melarang Penggugat atau orang tua dari Penggugat untuk mengajukan banding atas hasil sidang etik;
- Bahwa soal banding itu saksi jelaskan juga kepada Penggugat sebelum dan setelah sidang etik. Saat dalam persidangan, disampaikan oleh Wakapolres bagaimana menerima atau pikir-pikir dulu untuk mengajukan banding, namun Penggugat menyatakan menerima. Setelah sidang, di kantin, saksi kembali menanyakan apakah tidak pikir-pikir dulu untuk mengajukan banding, namun kembali dijawab oleh Penggugat bahwa ia menerima. Bahkan setelah dari persidangan etik dan dibawa dari Polres sampai Rutan Barabai, selalu diajak mengobrol oleh Provost, apa tidak pikir-pikir dulu atau bagaimana, karena banding adalah upaya terakhir. Tetapi informasinya, jawaban Penggugat adalah tetap menerima hasil sidang etik;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan banding atas sidang etik itu, maka tidak ada kewajiban bagi pendamping untuk membuat memori banding;

2. Keterangan saksi RAKHMAD MAULANA, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bintara Provost di Polres Hulu Sungai Tengah, yang bertugas sebagai penegak disiplin anggota Polisi Republik Indonesia baik pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik;
- Bahwa terkait dengan kasus Penggugat, saksi ditunjuk sebagai pemeriksa dan pemberkasan pelanggaran kode etik, yakni sebagai akreditor;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas nama Penggugat, Bripda M. Nurifansyah, yakni berkaitan dengan tindak pidana narkoba, sabu-sabu, terjadi pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dikenakan pasal pidana, tentang pemakai dan pengedar sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan pendahuluan kepada Penggugat, dilakukan sebelum putusan Pengadilan sementara untuk pemberkasannya dilaksanakan sesudah putusan Pengadilan yang *inkracht*, kemudian dilaksanakan sidang komisi etik;
- Bahwa pemeriksaan pendahuluan didasarkan pada laporan polisi yakni adanya laporan informasi dan laporan dari Penyidik Satnarkoba terkait tindak pidana oleh Penggugat. Barang bukti yang didapat dalam pemberkasannya adalah saat Penggugat tertangkap tangan oleh Satnarkoba dan Tim Buser dari Polres Hulu Sungai Tengah, yang didasarkan:
 1. Laporan Polisi;
 2. Surat Perintah Penyidikan; dan
 3. Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Penyidik;
- Bahwa Laporan Polisi diterbitkan sebelum pemeriksaan, sekitar 23 September 2018, jadi untuk laporan Polisi berdasarkan laporan informasi dan audit dari Pamdal kemudian terbit laporan Polisi. Kemudian atas laporan tersebut, Kapolres Hulu Sungai Tengah untuk menerbitkan Surat Perintah pemeriksaan, pemeriksaan kode etik yang dilakukan oleh M Nurifansyah, kemudian lantaskan gelar perkara pelanggaran kode etik yang dilanggar oleh M. Nurifansyah;
- Bahwa yang melaksanakan sidang kode etik adalah 3 (tiga) orang Komisi etik, yaitu: 1). Wakapolres Hulu Sungai Tengah sebagai Ketua Komisi, 2). Kabag Sumda Polres Hulu Sungai Tengah sebagai anggota Komisi, dan saksi sebagai Sekretaris Komisi;
- Bahwa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat, dijatuhkan pada sidang kode etik tanggal 28 Agustus 2019. Kemudian atas hasil sidang kode etik tersebut, Tergugat menerbitkan keputusan PTDH pada sekitar bulan November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengikuti perkembangan perkara pidana yang diperiksa di pengadilan, tetapi untuk vonis tetap dimonitor, dimana perkara M. Nurifansyah sudah diputus oleh Pengadilan Negara Barabai dengan hukuman penjara selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa saat pemberkasan, ada pertimbangan dari pejabat yang berwenang yaitu Kapolres Hulu Sungai Tengah yakni yang bersangkutan sudah tidak layak jadi anggota Polri dan dikeluarkan dari Dinas Polri;
- Bahwa setelah putusan kode etik selesai dibacakan, Ketua Sidang Komisi menanyakan kepada Penggugat apakah menyatakan menerima putusan sidang atau pikir-pikir dulu, bahkan berulang-ulang ditanyakan, namun Bripda M. Nurifansyah menyatakan menerima putusan Komisi Kode Etik tersebut;
- Bahwa setelah sidang etik diputus oleh Komisi Kode Etik, ada jangka waktu 3 (tiga) hari untuk menyatakan banding, dan dapat menyerahkan memori banding selama 14 (empat belas) hari. Jika selama 3 (tiga) hari tidak banding, maka setelah 14 (empat belas) hari, putusan etik itu diserahkan kepada Kapolres;
- Bahwa pernyataan Penggugat menerima putusan etik tersebut, dicatat dalam rekaman sidang sebagaimana bukti T-7;
- Bahwa saat sidang etik dilaksanakan, Penggugat tengah menjalani hukuman LP Amuntai. Saat terduga pelanggar dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah, Propam termasuk saksi melakukan pengawalan penjemputan, dan di dalam mobil sebelum sidang dari Amuntai sampai Barabai saksi duduk dengan terduga pelanggar dan dijelaskan sidang kode etik memang berat akan tetapi tersebut tidak final karena setelah putusan dijatuhkan Ketua Komisi ada diberikan waktu selama 3 (tiga) hari bagi Penggugat mengajukan banding dan itupun dijelaskan berulang-ulang, kalau tidak menerima maka haknya untuk banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 3 (tiga) hari setelah putusan etik dijatuhkan, Penggugat tidak ada mengajukan banding;
- Bahwa laporan Polisi adalah laporan awal adanya tindak pelanggaran atau laporan yang ditangani langsung oleh anggota Provost atau terpadu lain atas dugaan tindakan pelanggaran kode etik, jadi untuk pemeriksaan terduga pelanggar kita laksanakan setelah laporan Polisi terbit itu untuk pemeriksaan pendahuluan atau yang pertama. Kemudian setelah terduga pelanggar divonis berdasarkan putusan Pengadilan yang telah inkraacht, kita laksanakan lagi pemeriksaan tambahan terhadap terduga pelanggar etik. Jadi ada 2 kali fase pemeriksaan etik, yaitu yang berdasarkan laporan polisi dan setelah adanya putusan pengadilan;
- Bahwa sebelum sidang etik ini, Penggugat pernah melakukan pelanggaran disiplin, sebagaimana Bukti T-6, yakni pada tahun 2016 terduga melakukan pemukulan terhadap tahanan dan tahun 2018 dalam kasus kepemilikan mobil bodong;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 Maret 2020, yang lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

52 | Putusan Nomor 59/G/2019/PTUN. Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam bagian duduk sengketa;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan akan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Nomor: Kep/228/XI/2019, tertanggal 28 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama M. Nurifansyah, Pangkat Bripda Nrp 92110503. (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-8), yang selanjutnya disebut obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Januari 2020 yang di dalamnya memuat eksepsi dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formalitas gugatan Penggugat yakni mengenai: 1). Apakah obyek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-8) merupakan Keputusan Tata Usaha Negara; 2). Apakah Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan Gugatan *a quo*; 3). Apakah upaya administratif telah ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *a quo*; dan 4). Apakah pengajuan Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap aspek formal tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu atau lebih saja dari aspek formal tersebut terbukti tidak terpenuhi, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

1). Mengenai Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian Keputusan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*untuk selanjutnya akan disebut dengan UU PTUN*), yakni: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-8) dihubungkan dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa merupakan suatu **penetapan tertulis** karena berbentuk tertulis dan diterbitkan oleh Tergugat selaku **Pejabat Tata Usaha Negara** yaitu Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, yang **berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara** berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bersifat **konkrit** yaitu berbentuk surat yang berisikan tentang pemberhentian dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atas nama Pengugat, **individual** dikarenakan jelas ditujukan kepada Penggugat, dan **final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan tata usaha negara lain, serta **menimbulkan akibat hukum** bagi Penggugat karena diberhentikan dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga secara kumulatif obyek sengketa (*vide* bukti P-1 = bukti T-8) telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PTUN. Selain itu, obyek sengketa juga tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU PTUN;

2). **Keentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai kepentingan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 UU PTUN yang menyebutkan "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi*";

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 hal yang secara konseptual termuat di dalamnya, yakni *kedudukan hukum* yang berkaitan dengan adanya korelasi atau keterkaitan hukum baik secara prosesual maupun materi muatan, antara Penggugat dengan obyek sengketa yang dipersoalkannya dan adanya *kepentingan hukum* berkaitan dengan akibat hukum secara kausalitas yang muncul dan dialami Penggugat oleh sebab diterbitkannya obyek sengketa, berupa telah terhalangnya, berkurangnya, beralihnya, dihilangkannya atau diabaikannya suatu hak tertentu, yang sebelumnya ada atau melekat pada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini secara konsepsi sejalan dengan pendapat Indroharto bahwa: "*Yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan terhadap suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN*";

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tersebut Majelis Hakim juga memandang perlu mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan bukti surat maupun pengakuan dari para pihak yang tidak dibantah, sebagaimana berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dahulunya adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang terakhir bertugas di Polres Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan (*vide* Bukti P-4 s/d Bukti P-9);
2. Bahwa Penggugat tertangkap tangan dalam hal pemakaian dan pengedar narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan laporan polisi Nomor LP/226/XII/Kalses/RESHT, tanggal 8 Desember 2019, dan kemudian diproses pemeriksaan pendahuluannya berdasarkan bukti: 1). Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.Sidik/55/XII/2018/ResNarkoba, tanggal 8 Desember 2018, 2). Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/63/XII/2018/2018/Res Narkoba, tanggal 8 Desember 2018, 3). Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/63/XII/2018/Res Narkoba, tanggal 9 Desember 2018, 4). Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/64/XII/2018/Res Narkoba, tanggal 10 Desember 2018. (*vide* Bukti P-10, Bukti T-6, serta keterangan saksi Nurlailawati dan saksi Rakhmad Maulana);
3. Bahwa kemudian dibuat Laporan Hasil Audit Investigasi Nomor: LHA/1/XII/2018 SI PROPAM tanggal 13 Desember 2018, setelah itu Propam membuat laporan Polisi Model A dengan Nomor: LP-A/01/XII/2018/Si Propam tanggal 13 Desember 2018. Setelah itu diterbitkan surat perintah Nomor: Sprin/1248/XII/HUK.6.5/2018/ tanggal 13 Desember 2018 untuk dapat melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk pelanggaran etiknya. (*vide* Bukti T-6, dan keterangan saksi Rakhmad Maulana);
4. Bahwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat, kemudian diputus oleh Pengadilan Negeri Barabai dalam Putusan Nomor: 5/Pid.Sus/2019/PN.Brb tanggal 29 April 2019, dimana Penggugat pada pokoknya telah dinyatakan terbukti bersalah "TANPA HAK ATAU SECARA MELAWAN HUKUM MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I", dan dihukum 4 tahun Penjara. Atas putusan tersebut, sampai dengan jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding habis, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

5. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 5/Pid.Sus/2019/PN.Brbb tanggal 29 April 2019, berkekuatan hukum tetap, maka dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), pada tanggal 28 Agustus 2019, dengan susunan Komisi: Wakapolres Hulu Sungai Tengah sebagai Ketua, Kabag Sumda Polres Hulu Sungai Tengah sebagai Wakil Ketua, dan Kasat Intelkam Polres HST selaku Anggota, serta saksi Rakhmad Maulana sebagai Sekretaris (*vide* Bukti T-7, dan keterangan saksi Rakhmad Maulana);
6. Bahwa putusan dari KKEP dengan nomor: PUT KKEP/01/VIII/2019/KKEP/RES HST, tanggal 28 Agustus 2019 tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang dituduhkan kepada pelanggar telah terbukti, sehingga KKEP merekomendasikan hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepadanya;
7. Bahwa atas putusan KKEP tersebut, pelanggar (Penggugat *in casu*) menyatakan dengan tegas menerima, kendatipun ditanyakan berkali-kali oleh Ketua KKEP, karena masih bisa mengajukan banding dalam jangka waktu 3 hari kerja sejak putusan KKEP dibacakan. (*vide* Bukti T-7 dan keterangan saksi Nurlailawati, serta saksi Rakhmad Maulana);
8. Bahwa sejak sebelum sidang KKEP tersebut, telah diberitahukan kepada Penggugat *in casu*, bahwa terhadap putusan KKEP dapat diajukan banding, karena itu merupakan hak dari terduga pelanggar sesuai peraturan Kapolri. (*vide* keterangan saksi Nurlailawati dan saksi Rakhmad Maulana);
9. Bahwa setelah putusan KKEP dibacakan sampai dengan diajukannya sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Penggugat tidak mengajukan upaya banding terhadap putusan KKEP tersebut;
10. Bahwa perihal dilarangnya Penggugat mengajukan banding atas putusan KKEP oleh pendamping (saksi Nurlailawati), dibantah oleh saksi Nurlailawati,



sebab yang dimaksud oleh saksi Nurlailawati adalah memberikan gambaran saat orang tua Penggugat berkeinginan menemui Kapolres Hulu Sungai Tengah dengan memperbandingkan pada kejadian anggota polisi lain yang juga terkena kasus narkoba, dimana Kapolres Hulu Sungai Tengah menolak untuk menerima bertemu, bahkan marah-marah saat apel ketika membahas persoalan itu. Terlebih, orang tua Penggugat menemui pendamping (saksi Nurlailawati), sebelum dilaksanakannya sidang KKEP. Sehingga dalil mengenai larangan kepada Penggugat untuk mengajukan banding, adalah tidak logis dinyatakan pada saat sebelum adanya/diketahuinya Putusan KKEP yang memeriksa Penggugat *in casu*. (*vide* keterangan saksi Nurlailawati);

11. Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor B/NS-27/VIII/Huk.12.10/2019/Si Propam dan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Hulu Sungai Tengah, Nomor: Kep/23/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019, maka Putusan Sidang Komisi Kode Etik tersebut diteruskan kepada Kapolda Kalimantan Selatan (Tergugat *in casu*), sampai diterbitkan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (*untuk selanjutnya disebut sebagai Perkap 14/2011*) dan Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (*untuk selanjutnya disebut sebagai Perkap 19/2012*) mengandung kaldah hukum yang menyebutkan bahwa banding adalah upaya pelanggar atau istri/suami/anak/orang tua kandung pelanggar, atau pendamping pelanggar untuk mengajukan keberatan atas putusan Sidang KKEP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat atas kehendaknya sendiri tidak mengajukan banding terhadap hasil putusan sidang KKEP, sebab telah menyatakan menerima hasil putusan sidang KKEP secara sadar dan tanpa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun, sehingga dalam jangka waktu 3 hari kerja tidak mengajukan banding atas putusan sidang KKEP;

Menimbang, bahwa merujuk pada konsep kepentingan sebagaimana terurai di atas, kendatipun Penggugat *in casu* memiliki *kedudukan hukum* dengan obyek sengketa, sebab obyek sengketa *a quo* ditujukan untuk dan beratas nama dirinya sendiri, akan tetapi dengan telah menyatakan menerima putusan sidang KKEP, dan tidak mengajukan banding terhadapnya dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Perkap 19/2012, maka *kepentingan hukum* Penggugat untuk mempersoalkan substansi dari obyek sengketa sudah tidak ada lagi, sebab kendatipun substansinya telah menyebabkan hilangnya hak tertentu dari Penggugat, secara *fictie hukum* apa yang ditetapkan dalam obyek sengketa sudah dinyatakan benar oleh Penggugat. Sehingga konsep kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tidaklah dipenuhi oleh Penggugat secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi yuridis-teoritis di atas dan apabila dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan Pasal 53 UU PTUN dan Pasal 1 angka 14 Perkap 14/2011 dan Pasal 1 angka 16 Perkap 19/2012, serta dikaji dengan pendapat **Indroharto** mengenai kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat, Majelis Hakim menilai makna dari kepentingan sendiri yang bersifat pribadi tersebut dengan sendirinya telah hilang, karena Penggugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan banding terhadap putusan KKEP. Dengan telah dilepaskannya hak Penggugat untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan KKEP maka hal tersebut berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penerbitan objek sengketa, yaitu berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang mana rekomendasi tersebut menjadi dasar keluarnya obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena secara hukum Penggugat telah menerima putusan tersebut beserta konsekuensinya, maka menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan gugatan dari Penggugat berupa kepentingan (*legal standing*) tidak terpenuhi, maka terhadap pengujian aspek formal gugatan lainnya, maupun terhadap eksepsi-eksepsi dari Tergugat, terlebih terhadap pokok sengketa, tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 PTUN, Penggugat dihukum untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 107 jo. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, segala alat bukti surat telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil Putusan, namun demikian bukti surat selain dan selebihnya yang tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus, tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini, sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 oleh kami **FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RETNO WIDOWATI, S.H., M.H.**, dan **DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SIDI PURNOMO, S.H.**, Panitera Penganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **RETNO WIDOWATI, S.H., MH.**

FEBBY FAJRURRAHMAN, S.H.,M.H

2. **DEWI YUSTITIANI, S.H., M.Kn**

Panitera Penganti,

SIDI PURNOMO, S.H.



PERINCIAN BIAYA PERKARA
Nomor: 59/G/2019/PTUN. Bjm

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Tk. I	: Rp	150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	104.000,-
4. HKK Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	6.000,-
	-----	+
J U M L A H	Rp	310.000,-